

PROSES HUKUM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Marsudi Dedi Putra
Universitas Wisnuwardhana Malang
dedi_putra14@yahoo.co.id

ABSTRAK

Salah satu bukti kedaulatan rakyat adalah melakukan pemilihan Presiden secara langsung, maka sebagai konsekuensi logisnya, selama jangka waktu tertentu Presiden harus dijamin tidak dijatuhkan melalui mekanisme pertanggungjawaban politik. Mekanisme pemberhentian Presiden melalui pertanggungjawaban haluan negara tidak benar untuk tetap dipertahankan. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kata kunci: impeachment, presiden dan/atau wakil presiden, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan. Kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti.

Dari sini dapat ditekan bahwa perlunya perubahan terhadap UUD 1945 semata-mata karena kelemahan yang dimiliki oleh UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi penyebab tidak demokratisnya negara Indonesia selama menggunakan UUD 1945 (Asshiddiqie, 2007).

Menurut Mahfud MD (2001), Terdapat kelemahan-kelemahan dalam UUD 1945 diantaranya adalah:

1. UUD 1945 membangun sistem politik yang *executive heavy* dengan memberi porsi yang sangat besar kepada kekuasaan presiden tanpa adanya mekanisme *check and balances* yang memadai;
2. UUD 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur lagi hal-hal penting dengan UU maupun dengan Peraturan Pemerintah;

3. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang ambigu atau multitafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden;
4. UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggara negara daripada sistemnya.

Perubahan konstitusi (UUD 1945) dipengaruhi oleh seberapa besar badan yang diberikan otoritas melakukan perubahan memahami tuntutan perubahan dan seberapa jauh kemauan anggota badan itu melakukan perubahan. Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elite politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi (Mulyosudarmo, 2004).

Lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan harus berhasil membaca arah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat yang diatur secara kenegaraan. Dalam setiap perubahan konstitusi terdapat paradigma perubahan yang harus dipatuhi oleh pembuat perubahan. Paradigma perubahan itu menjadi “politik hukum” perubahan konstitusi.

Menurut (Mulyosudarmo, 2004), politik hukum perubahan konstitusi (UUD 1945) antara lain:

1. Mengurangi kekuasaan Presiden dengan cara mendistribusikan kekuasaan secara vertikal dan membagikan kekuasaan secara horizontal;
2. Mengubah kekuasaan yang sentralistik dan mengganti yang ke arah lebih desentralistik;
3. Meningkatkan peran DPR melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif;
4. Mengubah struktur keanggotaan MPR dan menggunakan sistem bikameral dalam pembuatan undang-undang;
5. Mengembalikan hak atas kedaulatan kepada rakyat dengan cara melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat;
6. Menjaga kekuasaan yang seimbang dengan menerapkan mekanisme *check and balances system*;
7. Menata kembali sistem peradilan dan pranata lunak untuk memulihkan kepercayaan pencari keadilan;
8. Konstitusi harus memuat secara rinci hak asasi manusia, kewajiban penyelenggara negara, pembatasan atau pengendalian kekuasaan.

Terkait dengan hal di atas khususnya yang berhubungan dengan pengembalian kedaulatan rakyat yakni melakukan pemilihan presiden secara langsung maka terdapat konsekuensi logis, yakni selama jangka waktu tertentu Presiden harus dijamin tidak dijatuhkan melalui mekanisme pertanggungjawaban politik. Mekanisme pemberhentian Presiden melalui pertanggungjawaban haluan negara tidak benar untuk tetap dipertahankan (Mulyosudarmo, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto (2001:13-14) penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan analisis dalam memahami makalah ini antara lain: (a) peraturan perundang-undangan; (b) hasil karya ilmiah para sarjana; dan (c) hasil-hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden

Munculnya ketentuan *impeachment* sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan untuk lebih mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang merupakan salah satu kesepakatan dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR. Penegasan sistem pemerintahan presidensial tersebut mengandaikan adanya lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat yang dicirikan dengan (1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*), (2) Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerinthan, (3) adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*), (4) adanya mekanisme *impeachment*.

Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, hasil perubahan ketiga dalam UUD NRI Tahun 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang semata-mata didasarkan pada alasan-alasan bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan normatif limitatif yang disebutkan dalam konstitusi.

Selain itu proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah didahului adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Adanya kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara teknis ketatanegaraan disebut dengan istilah *impeachment*.

Asshiddiqie (2005), menjelaskan bahwa secara historis, *impeachment* berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga *impeachment* untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat *powerful*, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa.

Impeachment diartikan sebagai proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan dihadapan senat. Suatu proses *impeachment* dimulai dengan adanya *articles of impeachment*, yaitu sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana (Pangaribuan, 2001). Jadi, artikel *impeachment* adalah surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *impeachment*. Klausul demikian inilah yang kemudian mengilhami konstitusi negara lain dalam pengaturan *impeachment* termasuk Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.

Mengenai masa jabatan, dalam pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 ditentukan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” (Perubahan Pertama UUD 1945). Pasal 7A menentukan bahwa

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” (Perubahan Ketiga UUD 1945). Penjabaran atas bentuk-bentuk perbuatan sebagai alasan *impeachment* tersebut diatur dalam Undang-undang yang selanjutnya di sebut dengan UU yang mengatur mengenai masalah-masalah itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun penjelasan alasan-alasan *impeachment* dengan bentuk perbuatan yang diatur dalam UU sebagai berikut:

1. Pengkhianatan Terhadap Negara

UU Nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa yang dimaksud pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam UU.

Mengenai kejahatan terhadap keamanan negara hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP buku II tentang Kejahatan pada Bab I Kejahatan terhadap Keamanan Negara, disebutkan dalam pasal 104 sampai dengan Pasal 129.

Selain itu, ada juga UU yang mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara selain yang terdapat dalam KUHP yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam (UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) (Pangaribuan, 2001).

Terdapat 2 (dua) macam pengkhianatan terhadap negara, yaitu:

- a. Pengkhianatan intern (*hoogverraad*) yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara. Jadi mengenai keamanan intern (*inwendige veiligheid*) dari negara;
- b. Pengkhianatan ekstern (*landverraad*) yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negari. Jadi, mengenai keamanan ekstra (*uitwendige veiligheid*) dari negara. Misalnya, memberikan pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan negara kita (Prodjodikoro, 2003).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal mengenai kejahatan terhadap keamanan negara yang ada pada KUHP maka dapat diadakan pengelompokan atas jenis-jenis tindak pidana terhadap keamanan negara, yaitu:

1. Makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP)
Atas tindak pidana ini dipisahkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. Makar yang dilakukan dengan tujuan membunuh Presiden atau Wakil Presiden;
 - b. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden;
 - c. Makar yang dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden untuk memerintah.

2. Makar untuk memasukkan Indonesia di bawah penguasaan asing (Pasal 106 KUHP)
Atas tindak pidana ini dipisahkan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:
 - a. Berusaha menyebabkan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia menjadi tanah jajahan atau jatuh ke tangan musuh;
 - b. Berusaha menyebabkan sebagian dari wilayah Indonesia menjadi negara atau memisahkan diri dari wilayah kedaulatan negara Indonesia.
 3. Makar untuk menggulingkan pemerintahan (Pasal 107 KUHP)
Prodjodikoro (2003), menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam tindak pidana menggulingkan pemerintahan, yaitu:
 - a. Menghancurkan bentuk pemerintahan menurut UUD (menghapus pemerintahan menurut UUD dan menggantikan dengan bentuk yang baru sama sekali);
 - b. Mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut UUD.
 4. Pemberontakan atau opstand (Pasal 108 KUHP);
 5. Pemufakatan atau samenspanning serta penyertaan istimewa atau bijzondere deelneming (Pasal 110 KUHP);
 6. Mengadakan hubungan dengan negara asing yang mungkin akan bermusuhan dengan Indonesia (Pasal 111 KUHP);
 7. Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara asing membantu suatu penggulingan pemerintah di Indonesia (Pasal 111bis KUHP);
 8. Menyiarkan surat-surat rahasia (Pasal 112-116 KUHP);
 9. Kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (Pasal 117-120 KUHP);
 10. Merugikan negara dalam perundingan diplomatik (Pasal 121 KUHP);
 11. Kejahatan yang biasanya dilakukan oleh mata-mata musuh (Pasal 122-125 KUHP);
 12. Menyembunyikan mata-mata musuh (Pasal 126 KUHP);
 13. Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan untuk tentara (Pasal 127 KUHP).
2. Korupsi dan Penyuapan
- Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam UU dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu:
- a. Tindak pidana korupsi umum yang terdiri dari:
 - (1) Perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
 - (2) Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
 - b. Tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan tindak pidana suap yang terkait dengan jabatan pegawai negeri, hakim, advokat, sebagaimana yang

diatur dalam KUHP; jabatan penyelenggara negara serta pemborong, ahli bangunan serta pengawas pembangunan yang terkait dengan kepentingan umum dan kepentingan Tentara Nasional Indonesia (Pasal 5 sampai dengan Pasal 12A UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001).

- c. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka, terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, termasuk juga memberikan keterangan yang tidak benar dan tidak mau memberikan keterangan oleh tersangka, saksi, saksi ahli dan petugas bank terkait dengan proses pemeriksaan tindak pidana korupsi (Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001).

3. Tindak Pidana Berat Lainnya

UU Nomor 24 tahun 2003, Pasal 10 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa yang dimaksud tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Definisi yang diberikan Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan UU MK mengenai tindak pidana berat lainnya ini tidak jelas mengacu pada alasan atau landasan hukum apa. Sebab istilah tindak pidana berat sendiri tidak dikenal dalam doktrin hukum pidana. Hukum pidana mengenal perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan sebagaimana disebut dalam KUHP. Doktrin pidana juga mengenal pembedaan antara kejahatan biasa (ordinary crime) dengan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime).

Namun demikian, definisi yang diberikan UU MK setidaknya memberikan parameter yang jelas atas konsep “tindak pidana berat” yang berarti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga apabila DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka DPR dapat mengajukan tuntutan *impeachment* ke MK.

4. Perbuatan Tercela

UU Nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Definisi dari konsep perbuatan tercela yang dijabarkan oleh UU MK ini masih mengandung multitafsir. Hal ini disebabkan definisi tersebut mengacu bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang justru malahan akan merendahkan martabatnya sendiri. Secara logika konsep ini tentu sangat ambigu, terkecuali bagi orang yang memahami bahwa perbedaan antara orang yang memegang jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan perbuatan tercela yang merendahkan martabat jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut sehingga dia harus diberhentikan. Akan tetapi bagaimanapun

juga orang yang memegang jabatan dengan jabatan itu sangat bertalian sehingga sulit dipahami bahwa ada orang yang juga ingin merendahkan martabatnya sendiri.

Bentuk-bentuk perbuatan dari konsep perbuatan tercela ini juga sangat beragam dan mengundang perdebatan panjang. Sebagaimana konsep *misdemeanor* dalam alasan *impeachment* di Amerika Serikat (Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945).

5. Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

UU Nomor 24 tahun 2003 Pasal 10 ayat (3) huruf e menyebutkan bahwa yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945.

Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan syarat-syarat Presiden dan Wakil Presiden adalah:

- a. seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- b. tidak pernah mengkhianati negara;
- c. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Mengacu pada Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU maka syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden harus sesuai dengan undang-undang dimaksud.

2. Mekanisme *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dalam UUD NRI Tahun 1945 dicantumkan secara tegas bahwa *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden ditengah masa jabatan hanya dapat dibenarkan melalui proses peradilan. Proses peradilan dapat dilaksanakan atas dasar 3 (tiga) macam tuduhan yaitu tuduhan yang bersifat kepidanaan, tuduhan yang bersifat pelanggaran administratif, dan tuduhan atas dasar penyalahgunaan wewenang.

Adapun mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dipahami dalam bagan berikut:

Mengenai masa jabatan, dalam pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 ditentukan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Pasal 7A menentukan bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Pasal 7B lebih banyak dan rinci lagi isinya mengenai mekanisme *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 7B berisi tujuh ayat, sebagai berikut:

1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa

- pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7B ayat 1).
2. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan (Pasal 7B ayat 2).
 3. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR (Pasal 7B ayat 3).
 4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 (sembilan puluh hari) setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 7B ayat 4).
 5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7B ayat 5).
 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul tersebut (Pasal 7B ayat 6).
 7. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR (Pasal 7B ayat 7).

Dengan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, maka kedudukannya keduanya dalam sistem pemerintahan dapat dikatakan sangat kuat. Karena itu, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat lagi dijatuhkan dalam masa jabatannya karena sekedar alasan politik, dan pengambilan keputusan untuk pemberhentiannya di tengah jalanpun tidak dapat dilakukan hanya dengan mekanisme politik dan dalam forum politik semata. Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dijatuhkan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut ketentuan yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945.

Di samping alasan hukum itu, proses pengambilan keputusannya pun tidak boleh hanya didasarkan alasan politik oleh forum politik semata, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan secara hukum melalui proses peradilan Mahkamah Konstitusi. Barulah setelah kesalahannya atau anggapan bahwa ia berubah tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden memang benar terbukti, barulah Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diusulkan pemberhentiannya ke MPR yang akan menjatuhkan keputusan pemberhentian sebagaimana diusulkan oleh DPR tersebut (Asshiddiqie, 2006)

Dalam hal usul DPR, yang harus diperhatikan adalah bahwa DPR dapat diberikan kewenangan melakukan dakwaan kejahatan (*criminal proceedings*) setelah memperoleh pertimbangan yuridis dari lembaga kejaksaan independen. Dengan cara demikian DPR sangat hati-hati dalam melakukan dakwaan kriminal terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan sehingga terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden?. Dalam Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945 telah diatur apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945 ini berisi tiga ayat, antara lain:

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Yang perlu untuk dicermati dalam Pasal 8 ini adalah pasal ini tidak mengatur soal pemberhentian, melainkan pengantian. Jika presiden meninggal dunia ia dapat diganti karena mangkat. Jika presiden berhenti secara sepihak seperti yang dilakukan Presiden Soeharto (bukan minta berhenti), maka ia dapat diganti karena menyatakan diri berhenti. Jika ia mengajukan permintaan berhenti atau mengajukan mengundurkan diri kepada MPR, maka MPR harus melakukan tindakan yang bernama penggantian bukan pemberhentian. Karena pasal 8 sekali lagi hanya mengatur soal penggantian dan bukan pemberhentian.

Itu sebabnya TAP No. XXXIII/MPRS/1967 menetapkan Presiden Soekarno diganti dengan Jenderal Soeharto berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945 karena pertimbangan bahwa Presiden Soekarno tidak dapat melakukan kewajibannya, tidak dapat melaksanakan Haluan Negara sebagaimana ditetapkan oleh UUD dan MPRS. Presiden bukan diberhentikan, melainkan diganti dengan Soeharto sebagai pejabat Presiden.

Dengan logika demikian, berarti Pasal 8 itu menentukan bahwa apabila Presiden dinilai oleh MPR tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat diganti di tengah jalan. Jadi dengan demikian maka Presiden memang dapat diganti karena alasan tidak dapat lagi menjalankan atau melaksanakan kewajibannya melalui prosedur yang telah ditentukan oleh UUD 1945.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan:

- a. Alasan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni (a) pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; (b) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. Mekanisme *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Bekasi. Penerbit: The Biography Institute.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta. Penerbit: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly 2005. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.
- Mahfud, MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta. Penerbit: Rineka Cipta.
- Mulyosudarmo, Soewoto. 2004. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang. Penerbit: Asosiasi pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS.
- Pangaribuan, Luhut. 2001. *Impeachment untuk Memproses Presiden*, Kompas, Edisi Senin, Tanggal 19 Pebruari 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia Edisi3*. Bandung. Penerbit: Refika Aditama.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. LN No. 9 Tahun 2003, TLN No. 4316.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.